



PUTUSAN

Nomor 0687/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Kue, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan A.Cengkeh RT.002 RW. 003, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 0687/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2009 M / 8 Syafar 1430 H, dan tercatat pada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/10/II/2009 tertanggal 6 Februari 2009.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 9 tahun di kediaman bersama di Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - Inayah Aulia binti Dedi Setiadi umur 8 tahun
 - Siti Khumaerah Balqis binti Dedi Setiadi umur 6 tahun
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan Oktober tahun 2017 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri antara lain tidak mengurus keperluan Pemohon atau keperluan rumah tangga
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan pulang-pulangnya bahkan sampai 3 hari tanpa alasan yang jelas.
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu
 - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2018 Termohon mengusir Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 0687/Pdt.G/2018/PA Sidrap pada 28 Nopember 2018, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator dalam perkara ini, maka ditetapkanlah Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 0687/Pdt.G/2018/PA Sidrap, tanggal 12 Desember 2018 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang dikatakan pemohon pada poin 1 (satu) dalam



permohonannya adalah benar.

2. Bahwa, apa yang dikatakan pemohon pada poin 2 (dua) dalam permohonannya adalah benar.

3. Bahwa, tidak benar dalam kebersamaan antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, namun Pemohon keluar rumah disebabkan :

3.1 Karena Termohon selama ini selalu keluar untuk berdagang mencari nafkah membantu Pemohon dalam menopang ekonomi keluarga.

3.2. Benar Termohon sering meninggalkan Pemohon karena disamping untuk berdagang juga karena orang tua Termohon sekarang ini sedang sakit jadi saya menjenguknya dan terkadang menemaninya bermalam, dan Pemohon juga mengetahui hal tersebut.

3.3. Termohon berhutang karena ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk menambah modal kerja dan berusaha memajukan usaha yang selama ini dirintis antara Pemohon dengan Termohon.

3.4 Jadi dengan alasan diatas tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa selama ini saya tidak menghargainya sebagai seorang suami.



4. Bahwa, tidak benar apa yang dikatakan pemohon dalam permohonannya pada point 4 bahwa saya yang meninggalkan Pemohon itu tidak benar, justru sebaliknya Pemohon yang pergi kerumah orang tuanya.
5. Bahwa, pada intinya termohon masih sangat mengharapkan agar pemohon kembali kepada termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dan walaupun ada kesalahan-kesalahan yang masih bisa dirubah termohon bersedia untuk merubahnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil semula sebagaimana yang telah di kemukakan dalam permohonan yang telah diajukan.
2. Bahwa pada poin 3.1. Termohon menyatakan bahwa keluar rumah mencari nafkah untuk membantu Pemohon dalam menopang Ekonomi keluarga itu tidak benar adanya, dimana Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas apa yang dilakukan oleh Termohon diluar rumah.
3. Bahwa Termohon menyatakan dalam membantu Pemohon untuk menjual pakaian jadi diluar rumah, sedangkan barang dangangan Termohon sama sekali tidak pernah terlihat oleh Pemohon.
4. Bahwa adapun perselisihan itu sering terjadi oleh karena Termohon tidak pernah jujur terhadap diri Pemohon bahkan setiap kali meninggalkan rumah tanpa izin dari pemohon.
5. Bahwa termohon juga menyatakan bahwa sering menginap dirumah orang tua Termohon dengan alasan orang tua Termohon sedang sakit, namun hal itu tidak disangkal oleh Pemohon dan Pemohon tidak keberatan untuk hal tersebut, akan tetapi Termohon sering kali melakukan hal tersebut tanpa



izin dari Pemohon.

6. Bahwa Pemohon mengakui adanya Pinjaman yang ada di BRI (bank rakyat indonesia) dengan kesepakatan antara pemohon dengan termohon, namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Pemohon yang membukakan usaha di Pasar Rappang, usaha tersebut macet dan harus ditutup dikarenakan Termohon tidak mampu bertanggung jawab dengan apa yang telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa pinjaman uang tersebut dijadikan modal untuk termohon jadikan usaha agar angsuran dari pinjaman tersebut bisa ditanggung dari usaha yang ditekuni oleh termohon namun pada dasarnya modal tersebut habis percuma dan usaha tersebut terpaksa harus ditutup dikarenakan sudah habis tanpa sepengetahuan dari Pemohon karena Pemohon tidak mencampuri usaha yang percayakan untuk Termohon kelola.
8. Bahwa semua gaji bulanan Pemohon diserahkan kepada termohon, namun termohon tetap juga masih merasa kekurangan sampai gaji sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak juga mampu dicukupkan oleh termohon.
9. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah hanya karena tidak sanggup dengan sikap termohon yang sudah tidak bisa diatur oleh Pemohon sehingga muncul perselisihan yang tidak bisa lagi untuk diperbaiki, adapun yang menjadi salah satu pertimbangan dari pemohon yang ingin meninggalkan Termohon adalah termohon selalu mempertahankan kemauannya yang dianggapnya benar.
10. Bahwa dengan semua uraian diatas tersebut adalah benar adanya, termohon sama sekali tidak menghargai usaha pemohon yang selama ini berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, maka dari itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.



Bahwa dari uraian tersebut diatas, berdasar hukum jika permohonan pemohon dikabulkan yakni memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon MILDA Binti MUH. NATSIR AD di depan Sidang Pengadilan Agama Sidrap.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang pada intinya termohon tetap mengharapkan agar bisa kembali membina rumah tangga dengan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 57/10/II/2009, tanggal 6 Februari 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P, sebagai berikut :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Idris bin Husain**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.Cengkeh, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 9 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membohongi Pemohon dan sering berutang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon.
- Bahwa Termohon memiliki hutang di BRI sebesar Rp. 100.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena hutang.
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
2. **Fitriani binti H.Yahya**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan cetak photo, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di Rappang.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon karena termohon sering pinjam uang.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita pemohon.
3. **Ariyanto bin M. Idris**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Cengkeh, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 9 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena Termohon sering keluar rumah dan pulang di malam hari untuk menghindari penagih hutang sehingga pemohon tidak terurus.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering bertemu dengan penagih hutang Termohon.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Dalam rekonsensi

Bahwa selain mengajukan jawaban dan duplik dalam konvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam gugatan rekonpesi ini selaku termohon, perlu saya kemukakan dihadapan Tergugat dan Bapak Majelis Hakim bahwasanya walaupun rumah tangga kami tidak dapat dipertahankan lagi seperti apa yang menjadi keinginan kami selama ini tentunya ada hak-hak Penggugat yang melekat didalam perkawinan tersebut.
2. Bahwa, hak-hak Penggugat yang dimaksudkan adalah harta bersama yang merupakan hak istri yang diceraikan, jaminan selama ditinggalkan dan nafkah iddah.
3. Bahwa, selama perkawinan kami telah memperoleh harta bersama berupa :
 - Sebuah rumah dengan luas 6 M x 12 M yang terletak di Jalan A.Cengkeh, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas - batas sebagai berikut:
Sebelah timur rumah Nanna



Sebelah utara rumah Idris Balla.

Sebelah barat rumah Farida.

Sebelah selatan rumah Neni.

4. Bahwa, rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dan belum pernah dibagi, sehingga apapun yang terjadi terhadap objek sengketa tersebut, termasuk memindahkan atau menjual perabotnya tanpa sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum.
5. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan atau mengambil perabot rumah tersebut kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksanya putusan dalam perkara ini sehingga patut Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.
6. Bahwa, selaku istri dari Penggugat saya meminta nafkah selama ditinggalkan yaitu nafkah Iddah setelah diceraikan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.
7. Bahwa, setelah terjadi perceraian, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan anak tersebut belum dewasa dan memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup, pendidikan sandang dan pangan.
8. Bahwa, oleh karena anak tersebut memerlukan biaya sehingga Penggugat juga meminta nafkah kedua anak saya sampai anak tersebut dewasa sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali dua anak sehingga menjadi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 15 % pertahun dari jumlah tersebut.
9. Bahwa nafkah tersebut saya meminta dibayar tunai sebelum diputus atau sebelum pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :



Dalam Kompensi

- Menolak permohonan Pemohon.

Dalam Rekompensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan kedua anak :
 - Inayah Aulia binti Dedi Setiadi, umur 8 tahun
 - Siti Khumaerah Balqis binti Dedi Setiadi, umur 6 tahun masih dibawah umur.

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak yang tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan per anak dikali 2 orang anak sehingga menjadi Rp. 1.000.000,- Satu rupiah perbulan dengan penambahan sebesar 10% pertahun dari jumlah tersebut sampai anak tersebut dewasa.
2. Menghukum pula Tergugat untuk membayar nafkah dan nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000 (Satu rupiah perbulan).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa:
Sebuah rumah dengan luas 6 M x 12 M yang terletak di Jalan A.Cengkeh, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur rumah Nanna.
 - Sebelah utara rumah Idris.
 - Sebelah barat rumah Farida.
 - Sebelah selatan rumah Neni.adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan menurut hukum bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut dalam perkara ini yakni obyek sengketa adalah seperdua hak/bahagian Penggugat dan seperdua adalah hak/bahagian Tergugat
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bahagian Penggugat atas obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya dan jika tidak bisa dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku.

DAN/ ATAU

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat *Lain* Penggugat mohon putusan seadil - adilnya menurut hukum.

Bahwa atas gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa untuk Perkara Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi di hadapan persidangan secara Tertulis pada pokoknya telah mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai berikut;

1. Penggugat Rekonsensi menuntut jaminan dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya.
2. Penggugat Rekonsensi menuntut Rumah dengan Luas 6m x 12m yang terletak di jalan Cengkeh, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah timur rumah nana.
Sebelah utara idris balla.
Sebelah barat rumah farida.
Sebelah selatan rumah neni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak, sedangkan Pemohon dan Termohon Rekonvensi mempunyai 2 orang anak jadi jumlah permintaan dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan penambahan 15% pertahun dari jumlah tersebut.

Terhadap Tuntutan / Gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi Hal tersebut sebagai berikut:

1. Mengenai Nafkah Iddah

- Bahwa tuntutan biaya nafkah Iddah sebesar 1.000.000,- perbulan Tergugat menyanggupi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau sebesar Rp. 900.000,- hal ini disebabkan karena Tergugat baru akan mengusahakan sebab untuk mengajukan permohonan ke pengadilan saja butuh biaya.

Bahwa Tergugat Rekonvensi selain mengeluarkan uang untuk Gugatan, Tergugat Rekonvensi juga telah membayar angsuran bulanan dari pinjaman di BRI yang selama ini telah menunggak akibat ulah dari Penggugat Rekonvensi yang tidak bisa mengelolah uang dengan baik.

2. Mengenai Rumah yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mempermasalahkan rumah tersebut, dimana Rumah tersebut diperuntukkan untuk kedua anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa mengenai jaminan terhadap rumah tersebut belum bisa dipertanggung jawabkan Tergugat Rekonvensi, dikarenakan jaminan tersebut masih berada di BRI dan Terhadap jaminan tersebut, Tergugat Rekonvensi masih berusaha untuk menyelesaikan sangkutan yang ada di BRI



3. Mengenai Nafkah Anak

Bahwa tanggungjawab terhadap anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua, bukan hanya terhadap Tergugat Rekonvensi saja sebagai ayah.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah tentunya akan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, namun jika ditentukan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan maka dengan tegas Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup disebabkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menetap.
- Bahwa sebagai tanggungjawab sebagai ayah, tanpa ada penetapan pengadilanpun mengenai nafkah kepada anak, tentunya tidak akan menghindari dari tanggungjawab sebagai orang tua, dengan catatan jika Tergugat Rekonvensi memiliki rejeki tentu tidak akan melupakan anak Tergugat Rekonvensi, tetapi tidak bisa menentukan apakah setiap bulan atau setiap 6 bulan dan tidak bisa menentukan berapa jumlahnya.

Dari uraian/fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenang memutus sebagai berikut:

PERKARA REKONVENSI

a. Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Atau Bilamana Majelis Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut:



1. Bahwa, dalam replik reconpensi ini termohon juga tetap pada prinsip semula yaitu menghendaki agar hak-hak dasar penggugat harus dipenuhi oleh tergugat sebagai seorang suami kepada isterinya termasuk nafkah anak yaitu :

- Bahwa, selaku istri saya meminta nafkah Iddah setelah diceraikan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Penggugat reconvensi juga meminta biaya anak sampai anak tersebut dewasa sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali dua anak sehingga menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 15 % pertahun dari jumlah tersebut.
- Bahwa nafkah tersebut saya meminta dibayar tunai sebelum diputus atau sebelum pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Konpensi

- Menolak permohonan Pemohon.

Dalam Reconpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan kedua anak yang bernama :
 - Inayah Aulia binti Dedi Setiadi umur 8 tahun
 - Siti Khumaerah Balqis binti Dedi Setiadi umur 6 tahun masih dibawah umur
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak yang tersebut



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan per anak dikali 2 orang anak sehingga menjadi Rp. 1.000.000,- Satu rupiah perbulan dengan penambahan sebesar 10% pertahun dari jumlah tersebut sampai anak tersebut dewasa.

4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar nafkah dan nafkah iddah sejumlah Rp.1000.000 (satu rupiah perbulan).

5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa:

Sebuah rumah dengan luas 6 M x 12 M yang terletak di Jalan A.Cengkeh Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah timur rumah Nanna

Sebelah utara rumah Idris Balla

Sebelah barat rumah Farida

Sebelah Selatan rumah Neni

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi

6. Menyatakan menurut hukum bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut dalam perkara ini yakni obyek sengketa adalah seperdua hak/bahagian Penggugat dan seperdua adalah hak /bahagian Tergugat.

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bahagian Penggugat atas obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya dan jika tidak bisa dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara



untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara

Penggugat dan Tergugat

8. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.
9. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku.

DAN/ATAU

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain Penggugat mohon putusan seadil - adilnya menurut hukum.

Bahwa atas Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil semula sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan maupun replik yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya.
2. Bahwa tuntutan biaya nafkah Iddah sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan belum untuk disanggupi oleh Termohon Rekonvensi, namun kemampuan dari Termohon Rekonvensi sudah dituangkan dalam Replik dan jawaban Rekonvensi sebelumnya.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah tentunya akan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, namun jika ditentukan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan maka dengan tegas tergugat Rekonvensi menyatakan belum sanggup menyanggupi permintaan tersebut, disebabkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menetap.
4. Bahwa sebagai tanggungjawab sebagai ayah tanpa ada pengadilan pun mengenai nafkah kepada anak, tentunya tidak akan menghindar dan tanggungjawab sebagai orang tua dengan catatan jika Tergugat Rekonvensi memiliki rejeki tentu tidak akan melupakan anak Tergugat Rekonvensi tetapi tidak bisa menentukan apakah setiap bulan atau 6



bulan dan tidak bisa menentukan berapa jumlahnya.

5. Bahwa pada dasarnya Termohon Rekonvensi sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon Rekonvensi

Dari uraian/fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenang memutus sebagai berikut:

PERKARA REKONVENSI

a. Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Atau Bilamana Majelis Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa termohon tidak memberikan kesimpulan dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah lagi hadir setelah agenda pembuktian Pemohon, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Pemohon tetap berkeras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai meskipun Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 0687/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 28 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0687/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 12 Desember 2018 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan yang diakui Termohon adalah:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adlah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa benar pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon atau diakui Termohon secara berklausula yang sebenarnya merupakan bahagian dari bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.



- Bahwa benar termohon sering keluar rumah, namun termohon keluar rumah untuk berdagang guna membantu ekonomi keluarga, disamping itu orang tua Termohon telah sakit-sakitan sehingga Termohon sering mengunjungi orang tua Termohon bahkan sampai bermalam dirumah orang tua Termohon dan Pemohon juga tahu hal tersebut.
- Bahwa benar Termohon sering berutang, namun hal tersebut atas sepengetahuan Pemohon dan tujuannya untuk memajukan usaha yang selama ini dirintis oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, replik dan Duplik maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga.
- Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?.

Menimbang, bahwa menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon juga telah dikuatkan oleh 3 orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan atau mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi, namun demikian Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan setelah Pemohon mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi penyebabnya karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama selama kurang lebih 8 bulan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan termohon telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dalam perkara *aquo* pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 bulan bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan Pemohon dan Termohon menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon saat ini sudah jauh melampaui kualitas dasar pertengkarannya. Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon bercerai dengan Termohon, Pemohon sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Pemohon dan termohon bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, isteri, dan keturunannya untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *kaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga pemohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Rumah dengan luas 6 Meter x 12 Meter yang terletak di Jalan A. Cengkeh, Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah timur rumah Nanna



Sebelah utara rumah Idris Balla

Sebelah barat rumah Farida

Sebelah Selatan rumah Neni

2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- selama 3 bulan.
3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 untuk dua orang anak.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada majelis hakim agar objek sengketa berupa rumah yang terletak di Jalan A. Cengkeh, Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang diletakkan sita jaminan, namun oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya indikasi Tergugat Rekonvensi berusaha mengalihkan objek sengketa tersebut, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa rumah yang terletak di Jalan A. Cengkeh, Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan karena rumah tersebut memang diperuntukkan untuk anak-anak penggugat dan tergugat rekonvensi, namun demikian rumah tersebut masih dalam penjaminan di Bank BRI dan hingga saat ini Tergugat Rekonvensi masih berusaha menyelesaikan segala sangkutan yang terkait dengan rumah tersebut di Bank BRI.

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa tersebut majelis hakim melihat adanya beberapa ketidakjelasan/kekaburan misalnya Penggugat rekonvensi dalam gugatannya tidak menjelaskan apakah rumah tersebut adalah rumah batu atau rumah kayu, berapa uang yang telah diambil di bank BRI dengan jaminan rumah tersebut, berapa cicilan yang telah dibayarkan dan berapa sisa utang penggugat dan Tergugat di bank BRI dengan jaminan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya ketidakjelasan tersebut maka gugatan rekonvensi penggugat tentang rumah yang terletak di Jalan A. Cengkeh, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak dapat diterima karena adanya cacat materil berupa Obscuur libel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000 Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp.300.000 x 3 bulan = Rp.900.000 dengan mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia mentalak isterinya, karena nafkah iddah merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah saw. dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang berbunyi : Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan” dan pendapat para fuqoha dalam kitab Al – Muhadzdzab, juz II, halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa ketentuan masa iddah yang harus dijalani adalah 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan masa iddah Penggugat adalah 90 hari.

Menimbang, bahwa olehnya itu dengan melihat kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi dan mempertimbangkan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi selama masa iddah maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan membebaskan tergugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000. selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 perbulan untuk 2 orang anak tergugat rekonvensi menyatakan akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anaknya, namun Tergugat rekonvensi tidak dapat menentukan nominalnya setiap bulan.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Bab 17 tentang akibat putusannya perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa “ semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang disebutkan diatas maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan kepala keluarga di bebani untuk menanggung nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa dengan mengingat kebutuhan dasar 2 orang anak setiap bulannya, baik berupa makanan, pakaian pendidikan dan lain lain maka dirasa adil bagi majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi dan menetapkan bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat rekonvensi sebesar minimal Rp. 1.000.000 untuk 2 orang anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5% setiap tahunnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Inayah Aulia binti Dedi Setiadi umur 8 tahun dan Siti Khumaerah Balqis binti Dedi Setiadi umur 6 tahun minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan 5% setiap tahun.
4. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini di hitung sebesar Rp.751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari rabu tanggal 10 april 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 660.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 751.000,00
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)